

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MEMBERIKAN TESTIMONI KEGAGALAN SUATU PRDUK BARANG ATAU JASA DI MEDIA SOSIAL

Maulida<sup>1</sup>,Salamiah<sup>2</sup>, Sri Herlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810196

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401  
Email:maulida152000@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen yang melakukan testimoni kegagalan suatu produk barang atau jasa di media sosial. Untuk Mengetahui Tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian-kerugian yang dialami konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*). Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan data sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjtnyaa dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang memberikan testimoni kegagalan suatu produk barang atau jasa di media sosial sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilindungi oleh empat hak yang utama yakni hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dan hak mendapat kompensasi, ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf h UUPK. Dan

apabila pelaku usaha terbukti telah salah dalam memberikan informasi terkait dengan barang dagangannya, maka pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen

Kata kunci: *perlindungan hukum, testimoni konsumen, di media sosial*

## DAFTAR PUSTAKA

- Didik M. Arif Mansyur dan Elisatria Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Tekhnologi Informasi)*, Bandung.:Rafika Aditam.
- Febriana, M., & Yulianto, E. (2018). Pengaruh Online Consumer Review Oleh Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Vol. 58. No. 1 hal. 4.
- Holijah, H. (2014), Pengintegrasian Urgensi Dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 14 No. 1 hal. 180.
- Mahameruaji, J. N., Puspitasari, L., Rosfiantika, E & Rahmawan, D. (2018). Bisnis *Vlogging* dalam Industri Media Digital Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran*, 15 (1) hal. 62.
- Mahardhika Geriya, A., Sutama, L. Rosfiantika, E., & Rahmawan, D. (2016). Impementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commere) Di BPSK Denpasar. *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 1 hal. 2.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015) Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. II No. 1 hal. 3.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti,
- Muthiah. A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru,
- Notanubun. P. G. 2014. Tinjauan Yuridis Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945. *Mimbar Keadilan*

- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, hal. 117.
- Nugrahaningsih, W., & Erlinawati, M. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online, *Jurnal Serambi Hukum STMIK Duta Bangsa Surakarta*, Vol. 11 No. 1 hal. 29.jh
- Putra. S. (2014), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 4 No. 2 hal. 291
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3. Jakarta : UI Press. hal 9.
- Zuhairi. A. 2015. Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. *Jurnal IUS*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 3 No. 7. Hal. 59.